



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: bpolbf.kemenpar.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

NOMOR : SK/37/KU.05.00/PKKPPID/BPO.3/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pelaksana otorita Labuan Bajo Flores Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: bpolbf.kemenpar.go.id



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
7. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1013);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 512);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 714).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. menginventarisasi informasi publik;
2. mengelola dokumentasi informasi;
3. menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik;
4. memberikan pelayanan informasi publik;
5. melaksanakan uji konsekuensi;
6. mengelola register permohonan informasi;
7. mengelola register keberatan;



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: bpolbf.kemenpar.go.id



8. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi;
9. menyusun laporan layanan informasi publik;
10. melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Pariwisata;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Kelompok Kerja PPID bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik selaku Atasan PPID serta wajib berkoordinasi dengan PPID Utama Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Plt. Direktur Utama
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores



Andhy M.T. Marpaung
NIP. 198404242009021005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Kementerian Pariwisata;
2. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
3. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata.



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: bpolbf.kemenpar.go.id



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA
LABUAN BAJO FLORES
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO
FLORES TAHUN 2026
Nomor : SK/37/KU.05.00/PPKPPID/BPO.3/2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES
TAHUN 2026

Pengarah : Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
Penanggung Jawab : Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik
Ketua : Kepala Divisi Komunikasi Publik
Anggota : 1. Stefania Helmon
2. Damiana Viktoria Diah
3. Engelbertus Vione
4. Maria Julia Wela Hurmali
5. Theodora Enifrischaty Matur
6. Mervin Sebayang
7. Maria Y. E. Jehaduk
8. Silvianus Erlando Tatus
9. Maria Yulviana Dua Bela

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Plt. Direktur Utama
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Jln. Soekarno Hatta No.88, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 86754

Telp: (0385) 2446120, Pos-el: info@labuanbajoflores.id

Laman: bpolbf.kemenpar.go.id



Andhy M.T. Marpaung

NIP. 198404242009021005